



PUTUSAN

Nomor : 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN;
Tempat lahir : Kabonga Kecil;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum selama persidangan
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl. tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl. tanggal 26 Juli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa ARMAN BiN TAMJU Alias ARMAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN ” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - **1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);**
 - **6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);**
 - **2 (dua) lembar uang kertas pecahan rp. 2.000 (dua ribu rupiah);**
 - **1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);**
 - **1l (satu) buah uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);****(Dirampas Untuk Negara)**
 - **1 (satu) unit HP Nokia berwarna hitam biru;****(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. **Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada intinya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Penuntut Umum secara lisan, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa ARMAN BiN TAMJU Alias ARMAN pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April 2018, bertempat di Kelurahan Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal ketika masyarakat dari Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala membeli nomor kupon putih dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa dan juga dengan cara memesan melalui VIA SMS kepada Terdakwa, setelah orang melakukan pemesanan/pembelian nomor Terdakwa melakukan perekapan dan mengirimkan perekapan melalui VIA SMS kepada bandar yang bernama BUDIMAN setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu Minggu dan senin sekitar jam 17.00 wita, kemudian nomor kemenangan akan keluar pada jam 18.30 wita dan bandar saudara BUDIMAN Alias DIMAN akan mengirimkan VIA SMS nomor kemenangan dan jumlah selisih uang yang harus Terdakwa setorkan dan jika jumlah uang pemenang lebih banyak saudara BUDIMAN Alias DIMAN yang akan menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa dan mengambil atau memberikan uang secara TUNAI kepada Terdakwa, setelah itu orang yang memesan baik yang kalah maupun menang akan datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 wita untuk mengambil atau menyetor uang kemenangan atau kekalahan kepada Terdakwa secara tunai;



Bahwa tata cara permainan judi kupon putih tersebut awalnya jika ada orang yang membeli/memesan shio dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika memesan/membeli 2 (dua) nomor/angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 65 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika memesan/membeli 4 (empat) angka/nomor dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyaluran 5 % jika rupiahkan paling kurang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian/pemesanan kupon putih setiap putaran dan sebagai penjual Terdakwa mendapatkan 20 % jika di rupiahkan paling kurang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran keuntungan dari pembelian/pemesanan kupon putih dan keuntungan dari hasil penjualan dan penyalur kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, dan keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual berupa angka dan/nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah dan sudah berlangsung selama kurang 6 (enam) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARMAN BiN TAMJU Alias ARMAN pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April 2018, bertempat di Kelurahan Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal ketika masyarakat dari Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala membeli nomor kupon putih dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa dan juga dengan cara memesan melalui VIA SMS kepada Terdakwa, setelah orang melakukan pemesanan/pembelian nomor Terdakwa melakukan perekapan dan mengirimkan perekapan melalui VIA SMS kepada bandar yang bernama BUDIMAN setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu Minggu dan senin sekitar jam 17.00 wita, kemudian nomor kemenangan akan keluar pada jam 18.30 wita dan bandar saudara BUDIMAN Alias DIMAN akan mengirimkan VIA SMS nomor kemengan dan jumlah selisih uang yang harus Terdakwa setorkan dan jika jumlah uang pemenang lebih banyak saudara BUDIMAN Alias DIMAN yang akan menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa dan mengambil atau memberikan uang secara TUNAI kepada Terdakwa, setelah itu orang yang memesan baik yang kalah maupun menang akan datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 wita untuk mengambil atau menyetor uang kemenangan atau kekalahan kepada Terdakwa secara tunai;

Bahwa tata cara permainan judi kupon putih tersebut awalnya jika ada orang yang membeli/memesan shio dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika memesan/membeli 2 (dua) nomor/angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 65 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika memesan/membeli 4 (empat) angka/nomor dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyaluran 5 % jika rupiahkan paling kurang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian/pemesanan kupon putih setiap putaran dan sebagai penjual Terdakwa mendapatkan 20 % jika di rupiahkan paling kurang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran keuntungan dari pembelian/pemesanan kupon putih dan keuntungan dari hasil penjualan dan penyalur kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, dan keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual berupa angka dan/nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa melanjutkan acara persidangan dengan acara pemeriksaan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULKIFLI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penjualan kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN diduga melakukan perbuatan menjual kupon putih pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Kel. Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN diduga melakukan perbuatan menjual kupon putih dari hasil pengembangan penyelidikan atas tertangkapnya saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH;
 - Bahwa Saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH menyetor hasil penjualan berupa rekapan kupon putih kepada terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN;
 - Bahwa setelah menerima setoran dari saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH, terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN melaporkan lagi rekapan tersebut kepada saudara BUDIMAN;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN ;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN atas penjualan kupon putih tergantung penjualan ;

- Bahwa terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN menjual kupon putih + 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULKIFLI, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **YUSRAN,S.H.** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN diduga melakukan perbuatan menjual kupon putih pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Kel. Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN diduga melakukan perbuatan menjual kupon putih dari hasil pengembangan penyelidikan atas tertangkapnya saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH;
- Bahwa Saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH menyeter hasil penjualan berupa rekapan kupon putih kepada terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN;
- Bahwa setelah menerima setoran dari saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH, terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN melaporkan lagi rekapan tersebut kepada saudara BUDIMAN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN atas penjualan kupon putih tergantung penjualan ;
- Bahwa terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN menjual kupon putih + 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUSRAN, S.H, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **CERNI alias RENI** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penjualan kupon putih;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN diduga melakukan perbuatan menjual kupon putih pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Kel. Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN menjual kupon putih kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN dalam kegiatan menjual kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN menjual kupon putih transaksinya melalui Short Message Service (SMS);
- Bahwa pada saat bertransaksi, terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN tidak menerima uang tunai ;
- Bahwa saksi pernah melarang terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN untuk tidak menjual kupon putih tapi tidak diindahkan ;
- Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN tidak pernah memberikan hasil penjualan kupon putih kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN bekerja sebagai Petani;
- Bahwa menjual kupon putih adalah pekerjaan sampingan terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN;
- Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN belum pernah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CERNI alias RENI, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **SYARIFUDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penjualan kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN diduga melakukan perbuatan menjual kupon putih pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Kel. Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala;
 - Bahwa saksi bekerjasama dengan terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARMAN melakukan permainan kupon putih dimana uang hasil penjualan rekapan kupon putih saya setor kepada terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN ;

- Bahwa saksi menjual kupon putih di kantin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Donggala di Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi menjual dengan cara standby atau menunggu pembeli yang datang pada hari-hari tertentu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Sekitar pukul 17.00 wita saya menyetorkan uang hasil rekapan kupon putih kepada terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN dirumahnya di Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala
- Bahwa barang bukti adalah benar disita dari tangan saksi dan terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN ;
- Bahwa saksi menjual kupon putih sejak bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018;
- Bahwa komisi atau keuntungan yang saya peroleh adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan kupon putih dan yang memberikan adalah terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa ARMAN BIN TAMJU Alias ARMAN menyetor hasil rekapan penjualan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYARIFUDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **ARMAN TAMJU alias ARMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah jual kupon putih;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjual kupon putih dan juga sebagai penyalur dari Bandar ke perekap kupon putih pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Kel.Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa menjadi penyalur dari Bandar perekap dan penjual kupon putih sudah 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual kupon putih terdakwa menggunakan HandPhone (HP) ;
- Bahwa yang menjadi pembeli kupon putih adalah masyarakat dari Kel.Kabongan Kecil, Kec.Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang menyetor rekapan nomor kupon putih kepada terdakwa adalah saksi SYARIFUDIN Alias SYARIF Alias PAPA ALFATH;
- Bahwa Komisi yang terdakwa peroleh dari penyalur kupon putih tersebut adalah 5% (lima persen) dan dari penjualan kupon putih adalah 20% (dua puluh persen);
- Bahwa uang Komisi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli baju ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah disita dari tangan terdakwa;
- Bahwa dalam menjual kupon putih tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjual kupon putih dan juga sebagai penyalur dari Bandar ke perekap kupon putih pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Kel.Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Nokia berwarna hitam biru;
- Bahwa benar dalam Permainan kupon putih tersebut terdakwa bertindak sebagai penjual/penyalur nomor dan shio kepada pembeli atau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pemasang datang langsung ke rumah terdakwa kemudian terdakwa serahkan atau meneruskan lagi ke Bandar;

- Bahwa benar terdakwa telah menjual/menyalurkan kupon putih kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar komisi yang terdakwa peroleh dari penyalur kupon putih tersebut adalah 5% (lima persen) dan dari penjualan kupon putih adalah 20% (dua puluh persen);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi.
3. Tanpa hak / izin dari pihak berwenang.
4. Kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur “Barang siapa” yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa **ARMAN TAMJU alias ARMAN**, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa (dalam hal ini tidak perlu kami uraikan lagi) apabila dihubungkan dalam persesuaian, bahwa Terdakwa adalah benar pelaku tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara



sah dan meyakinkan dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja (opzet) berarti “ *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif*” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori).
2. Teori membayangkan (Voorstellingstheori).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak “ Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta hukum bahwa Terdakwa sengaja menawarkan Permainan kupon putih tersebut dimana terdakwa bertindak sebagai penjual/penyalur nomor dan shio kepada pembeli atau pemasang datang langsung ke rumah terdakwa kemudian terdakwa serahkan atau meneruskan lagi ke Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi**”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;



A.d.3. Unsur Tanpa Hak / Izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak/ izin dari yang berwenang” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dimaksud dilakukan tanpa ada izin yang sah yakni izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa **ARMAN TAMJU alias ARMAN** melakukan permainan judi jenis kupon putih tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Tanpa Hak / Izin dari yang berwenang**”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

A.d.4. Unsur Kepada Khalayak Umum

Menimbang, bahwa khalayak umum mengandung pengertian masyarakat ramai yang berada didalam suatu wilayah tertentu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum dari hubungan persesuaian masing-masing keterangannya, yaitu bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Kel.Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala dan masyarakat/orang umum datang langsung kerumah terdakwa untuk membeli/memasang kepada Terdakwa. Karena rumahnya terdakwa berada dekat dari jalan dan Terdakwa menjual kupon putih jenis (togel) kepada orang/masyarakat di sekitar Kel.Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab. Donggala, merupakan tempat umum dan mudah di kunjungi oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Kepada Khalayak Umum**”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur didalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah memenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada umum untuk bermain judi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.



- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN TAMJU alias ARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberi kesempatan permainan judi tanpa hak / izin dari pihak yang berwenang kepada khalayak umum**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP Nokia berwarna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018**, oleh Kami, **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI,S.H. dan **SULAEMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD GAZALI,S.H

ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.

SULAEMAN S.H.

Panitera Pengganti

JEFRIANTON, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Dgl.